BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah singkat Dinas Bina Marga Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kota Bandung, menyatakan bahwa kedudukan, visi, misi dan tujuan dari Dinas Bina Marga Kota Bandung adalah sebagai berikut :



1. Kedudukan Dinas Bina Marga Kota Bandung

Kedudukan Dinas Bina Marga Kota Bandung adalah unsur pelaksanaan pemerintah Daerah Kota Bandung dibidang pekerjaan umum kebinamargaan. Dinas Bina Marga Kota Bandung dipimipin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Bandung.

2. Visi Dinas Bina Marga Kota Bandung

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Bina Marga Kota Bandung sebagai organisasi yang besar perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima kebinamargaan di Kota Bandung, mendorong Dinas Bina Marga untuk mempersiapkan diri tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Bina Marga Kota Bandung akan diarahkan dan apa yang akan dicapai, maka dari itu

Dinas Bina Marga Kota Bandung mempunyai visi jauh kedepan yaitu "Terwujudnya optimalisasi pelayanan publik di bidang kebinamargaan".

1. Misi Dinas Bina Marga Kota Bandung

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan benar sehingga dengan visi yang telah ditetapkan, dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai Dinas Bina Marga dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dengan baik peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Dinas Bina Marga Kota Bandung mempunyai Misi sebagai berikut : "Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah Kota Bandung di bidang pekerjaan Umum kebinamargaan melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas kondisi jalan, jembatan dan saluran bagi warga dan tamu Kota Bandung supaya setiap pengguna jalan dapat menikmati kenyamanan berlalu lintas".

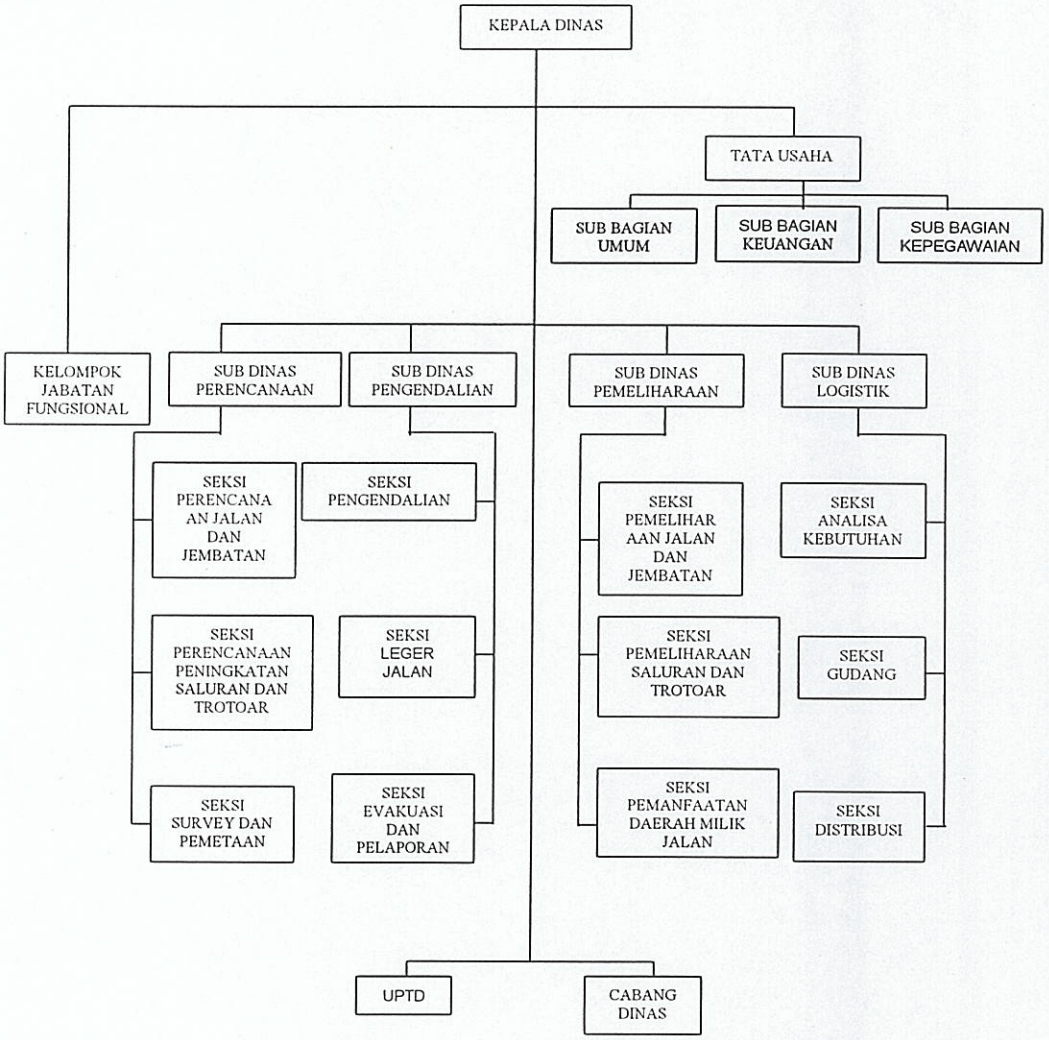
2. Tujuan Dinas Bina Marga Kota Bandung

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Bina Marga Kota Bandung mempunyai tujuan sebagai berikut ;

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kondisi jalan, jembatan dan saluran.
- Meningkatkan kelancaran lalu lintas jalan raya.
- Jalan-jalan di Kota Bandung bebas banjir Cileuncang.

2.2. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kota Bandung

Berikut ini adalah struktur organisasi yang berada pada Dinas Bina Marga Kota Bandung yang merupakan struktur yang jelas alur tugas dan tanggung jawabnya.



Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kota Bandung

2.3. Deskripsi Jabatan

Tata kerja Dinas Bina Marga Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung

Kepala Dinas Bina Marga mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Bina Marga dalam ketatausahaan dinas perencanaan, pengendalian dan operasional, pemeliharaan, logistik, alat-alat berat kebinamargaan, pengujian bahan dan konstruksi, produksi campuran aspal serta perizinan;

a. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Bina Marga
b. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja Dinas Bina Marga sesuai dengan kebijaksanaan Walikota
c. Memberikan informasi saran pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga kepada Walikota

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- Pengkoordinasian tugas-tugas administrasi Sub Dinas berikut komponen-komponen yang ada dilingkungan Dinas.

- Pelaksanan pembinaan tugas administrasi kepegawaian, keuangan dan tata persuratan yang dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Sub Bagian yang ada dilingkungan Bagian Tata Usaha.
- Penyusunan perencanaan dan program Dinas baik rutin maupun pembangunan sesuai dengan rencana seluruh komponen Dinas.
- Pelaksana pemberian bimbingan teknis ketatausahaan kepada seluruh komponen Dinas.
- Penyusunan pelaporan, pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara berkala.
- Penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
- Penyusunan perencanaan anggaran rumah tangga dinas rutin maupun pembangunan.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Usaha dibidang tata persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 10 pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- Pelaksanan pengelolaan tata persuratan serta pengendalian surat-surat serta kearsipan.
- Pelaksanaan serta pengaturan tugas-tugas keprotokolan serta penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas.

- Pelaksanaan pengolahan dan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan perlengkapan aset Dinas.
- Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang, baik barang gerak maupun barang tidak bergerak.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha dibidang pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan teknis administrasi keuangan Dinas.
- Pelaksanaan pengaturan kebendaharaan keuangan Dinas.
- Pengkoordinasian teknis penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

5. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

- pengaturan dan pengusulan hak-hak pegawai berupa usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan mutasi rotasi, pengusulan hak cuti, serta usulan pensiun.
- Pengkoordinasian teknis dan pengusulan pegawai untuk mengikuti diklat baik diklat perjenjangan maupun diklat fungsional.

- Pengusulan pemberian tanda jasa atau susunan pemberian penghargaan bagian pegawai dilingkungan Dinas yang berprestasi.
- Pengusulan pemberiaan sanksi bagi pegawai lingkungan Dinas yang tidak disiplin secara berjenjang.
- Pengaturan dan pengurusan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas.
- Pelaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas.

6. Sub Dinas Perencanaan

Sub Dinas Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis di bidang kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Perencanaan mempunyai fungsi :

- Pelaksana menganalisa, perumusan dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebinamargaan.
- Pengkoordinasian tugas-tugas teknis dalam penyusunan perencanaan dan program kebinamargaan.
- Pengaturan dan pemberian bahan pelaksana rencana dan program kebinamargaan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- Penyusunan pelapor dan informasi lapangan dalam rangka pelaksana tugas pokok dan fungsi Dinas.

7. Seksi Perencanaan jalan dan jembatan

Seksi Perencanaan jalan dan jembatan mempunyai tugas pokok pelaksana sebagai tugas Sub Dinas Perencanaan dalam menyiapkan data dan informasi serta perencanaan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Perencanaan jalan dan jembatan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pendataan dan penyusunan data teknis untuk gorong-gorong dan jembatan.
- Penyusunan perencanaan teknis rancangan bagan gorong-gorong dan jembatan.
- Pengkoordinasian tugas-tugas teknis dalam rangka penyusunan perencanaan gorong-gorong dan jembatan.
- Pelaksanaan penyusunan program kerja tentang pembangunan sarana gorong-gorong dan jembatan.

8. Seksi Perencanaan Peningkatan Saluran Dan Trotoar

Seksi Perencanaan Peningkatan Saluran dan Trotoar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Sub Dinas Perencanaan peningkatan saluran dan trotoar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Perencanaan Peningkatan Saluran dan Trotoar mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pendataan dan penyusunan data teknis untuk peningkatan gorong-gorong saluran dan trotoar.

- Penyusunan perencanaan teknis perencanaan peningkatan gorong-gorong, saluran dan trotoar.
- Pengkoordinasian tugas-tugas teknis dalam rangka penyusunan dan perencanaan peningkatan gorong-gorong, saluran dan trotoar.
- Pelaksana penyusunan program kerja teknis peningkatan gorong-gorong, saluran dan trotoar.

9. Seksi Survey Dan Pemetaan

Seksi Survey dan Pemetaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Sub Dinas perencanaan dalam melaksanakan Survey dan Pemetaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Survey dan pemetaan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan Survey dan Pemetaan untuk perencanaan pembangunan, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, saluran dan trotoar termasuk pada lokasi rencana pemukiman atau perumahan.
- Pengkoordinasian tugas teknis pelaksanaan survey dan pemetaan untuk pembangunan infrastruktur kebinamargaan.
- Pelaksanaan investigasi (penelitian) untuk lahan peruntukan pembangunan kebinamaragaan.
- Penyusunan pelaporan hasil survey dari hasil investisasi sebagai bahan untuk perumusan kebijakan di bidang kebinamargaan.

10. Sub Dinas Pengendalian Operasional

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Dinas dalam mengendalikan operasional kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan peengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas operasiaonal pembangunan, pengkajian infrastruktur jalan, peningkatan jalan, saluran dan trotoar serta jembatan.
- Pelaksanaan pengujian teknis maupun administratif terhadap pelaksanaan operasional kebinamargaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengendalian dilapangan, sebagai bahan informasi kepada pimpinan.
- Pelaksanaan pengawasan kepada para pelanggan apabila ada hal-hal yang menyimpang dari ketentuan, yang berlaku.
- Pengkoordinasian tugas-tugas terhadap pengawasan dan pengendalian dengan Instansi yang terkait.

11. Seksi pengendalian

Seksi Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sub Dinas Pengendalian Operasional dalam mengendalikan kegiatan kebinamargaan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pengendalian mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian tugas teknis dalam rangka pelaksanaan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, peningkatan jalan saluran, trotoar dan jembatan.
- Pelaksanaan monitoring tugas-tugas operasional kebinamargaan baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan bimbingan administrasi proyek pelaksanaan kegiatan kebinamargaan.
- Pelaksanaan penyusunan laporan hasil-hasil pengendalian sebagai bahan untuk laporan pengawasan dilapangan.

12. Seksi Leger Jalan

Seksi Leger Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Sub Dinas pengendalian operasional dalam mengelola Leger Jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud ayai (1) pasal ini, seksi Leger Jalan mempunyai Fungsi :

- Pelaksanaan pengaturan administrasi dokumentasi leger jalan.
- Pelaksanaan pemeliharaan, pelayanan informasi mengenai leger jalan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas yang berkaitan leger jalan.

13. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sub Dinas Pengendalian operasional dalam mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan teknis kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengkoordinasian teknis pelaksanaan evaluasi pelaksanaan teknis kebinamargaan
- Pelaksanaan evaluasi baik teknis maupun administrasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan kebinamargaan.
- Pelaksanaan penganalisaan data lapangan untuk mengukur hasil kerja lapangan dibidang kebinamargaan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- Pelaksanaan penyusunan program laporan atas pengendalian, pengawasan dan evaluasi hasil kerja lapangan dibidang kebinamargaan.

14. Sub Dinas Pemeliharaan

Sub Dinas Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas dalam memelihara sarana jalan, jembatan, saluran, trotoar dan daerah milik jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengawasan rencana dan program pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran dan trotoar.
- Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, saluran dan pemanfaatan daerah milik jalan.
- Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka pelaksanaan program pemelihara jalan, jembatan, trotoar, saluran dan pemanfaatan daerah milik jalan.

15. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Sub Dinas pemeliharaan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal ini, Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan.

16. Seksi Pemeliharaan Saluran Dan Trotoar

Seksi Pemeliharaan Saluran dan Trotoar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Sub Dinas pemeliharaan dibidang pemeliharaan saluran dan trotoar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal ini, Seksi Pemeliharaan Saluran dan Trotoar mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan perencanan pemeliharaan saluran dan trotoar.
- Pelaksanaan pemeliharaan saluran dan trotoar.
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan saluran dan trotoar.

17. Seksi Pemanfaatan Daerah Milik Jalan

Seksi Pemanfaatan Daerah Milik Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas Sub Dinas pemeliharaan dalam mengawasi, mengatur dan mengamankan daerah milik jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai ayat (1) pasal ini, seksi pemanfaatan daerah milik jalan mempunyai fungsi :

- Pengawasan dan pengendalian lahan Daerah Milik Jalan.
- Pengaturan dan pemanfaatan daerah milik jalan.
- Pelaksanaan penerbitan lahan daerah milik jalan yang dimanfaatkan masyarakat tanpa izin.
- Pelaksanaan pemeliharaan lahan derah milik jalan.

18. Sub Dinas Logistik

Sub Dinas Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengelola manajemen logistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal ini, Sub Dinas Logistik mempunyai fungsi :

- Pelaksana perencanaan kebutuhan material dan peralatan untuk kebutuhan operasional Dinas Binamarga.
- Penyelenggraan administrasi manajemen pergudangan.
- Pengaturan dan pendistribusian material untuk kebutuhan penyelenggaraan kegiatan kebinamargaan.
- Penyusunan pelaporan administrasi dan pertanggung jawaban pengelolaan logistik.

19. Seksi Analisa Kebutuhan

Seksi Analiasa Kebutuhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Logistik dalam menganalisa kebutuhan material untuk kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal ini, Seksi Analisa Kebutuhan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan analisa kebutuhan barang untuk mendukung penyelenggaraan operasional kebinamargaan.
- Pengkoordinasian tugas-tugas teknis interen Dinas Bina Marga dalam rangka penyusunan perencanaan kebutuhan barang.
- Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang Dinas Bina Marga sesuai dengan hasil analisa kebutuhan.
- Pelaksana penyusunan laporan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan barang pada Dinas Bina Marga.

20. Seksi Gudang

Seksi Gudang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Logistik dalam pengelolaan manajemen pergudangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal ini, Seksi Gudang mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pengaturan dan pelayanan kebutuhan barang untuk unit-unit kerja teknis dilingkungan Dinas Bina Mraga.

- Pengadministrasian distribusi barang-barang kepada unit-unit kerja teknis di lingkungan Dinas Bina Marga.
- Pelaksanaan monitoring penggunaan barang-barang yang dilakukan dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Bina Marga Kota Bandung.
- Penyusunan pelaporan mengenai barang-barang yang didistribusikan kepada seluruh unit kerja dilingkungan yang ada pada Dinas Bina Marga Kota Bandung.

21. Seksi Distribusi

Seksi Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sub Dinas Logistik dalam pengelolaan manajemen dibidang pendistribusian logistik kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana ayat (1) pasal ini, Seksi Distribusi mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan perencanaan pendistribusian logistik kebinamargaan.
- Pelaksanaan pendistribusian logistik kebinamargaan.
- Pelaksanaan monotoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pendistribusian logistik kebinamargaan.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Kota Bandung, menyatakan

bahwa tugas, fungsi, sasaran, strategi dan kebijaksanaan Dinas Bina Marga Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Dinas Bina Marga Kota Bandung

Dinas Bina Marga Kota Bandung mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah Kota Bandung di bidang pekerjaan umum kebinamargaan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung.

2. Fungsi Dinas Bina Marga Kota Bandung

Untuk malaksanakan tugas pokok tersebut diatas maka Dinas Bina Marga Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang kebinamargaan yang meliputi pengendalian operasional, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta saluran berdasarkan kebijaksanaan Walikota Bandung.
- Pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang kebinamargaan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Jawa Barat.
- Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan, meliputi urusan perencanaan dan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.

3. Sasaran Dinas Bina Marga Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu serta merupakan kajian integral dalam proses perencanaan strategis. Dinas Bina Marga Kota Bandung menetapkan sasaran sebagai berikut :

- Terwujudnya akses jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan masyarakat;
- Terwujudnya ruas-ruas jalan dan jembatan;
- Terwujudnya saluran/*drainase* yang dapat menambah menampung dan mengalirkan air;
- Tertanggulanginya banjir Cileuncang;
- Terwujudnya trotoar untuk pejalan kaki;
- Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dengan pola swadaya dalam pembuatan, pemeliharaan dan peningkatan jalan.

4. Strategi Dinas Bina Marga Kota Bandung

Dinas Bina Marga Kota Bandung memiliki strategi yaitu melaksanakan pembangunan infrastruktur Kota yang termasuk dalam kebinamargaan yaitu jalan, jembatan, saluran dan trotoar dengan cara mengoptimalkan pembiayaan, pemberdayaan masyarakat pola swadaya, meningkatkan sumber daya manusia aparatur dan melengkapi peraturan atau perangkat hukum yang memadai.

5. Kebijaksanaan Dinas Bina Marga Kota Bandung

Kebijaksanaan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi. Oleh karena itu Dinas Bina Marga Kota Bandung menetapkan kebijaksanaan yaitu "Membangun, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana kebinamargaan".